

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat adat Lampung Pepadun menggunakan sistem pewarisan mayorat laki-laki yaitu lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, karena anak laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya yang ditarik dari satu bapak asal, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain. Apabila sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki maka keluarga tersebut mengadopsi anak laki-laki dari kerabatnya yang kurang mampu. Hubungan kekerabatan anak yang telah diangkat tersebut dengan orang tua kandungnya terputus kecuali hubungan darah. Apabila hanya memiliki anak perempuan dan tidak ingin keturunannya terputus maka pihak perempuan akan mengambil anak laki-laki untuk dijadikan suami anak perempuannya. Dalam hal ini pihak keluarga perempuan melakukan upacara adat pengangkatan anak laki-laki tersebut dengan ditandai oleh pemberian gelar dalam upacara adat. Masyarakat adat Lampung Pepadun menyebut anak yang telah diangkat tersebut sebagai anak mentuha. Setelah perkawinan kedudukan suami dan isteri terhadap penggunaan harta warisan adalah sejajar, sedangkan yang berhak menguasai harta warisan adalah anak

laki-laki dari keturunan mereka. Namun apabila dikemudian hari si isteri meninggal dunia, dan belum memiliki keturunan, maka putuslah garis keturunan sampai di situ saja, anak laki-laki yang telah diangkat sebagai anak mentuha ia tidak berhak terhadap harta warisan karena walaupun sudah diangkat secara adat, akibat meninggalnya si isteri maka suami dianggap sudah keluar dari kekerabatan keluarga besar isteri. Proses pembagian harta waris masyarakat adat Lampung Pepadun dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat guna mempertahankan kerukunan dan kekeluargaan. Hal ini menjadi acuan masyarakat Lampung Pepadun apabila ada perselisihan dalam pembagian harta warisan, dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan cara menyelesaikannya yaitu dengan musyawarah keluarga jika musyawarah keluarga belum menemukan titik temu maka diadakan musyawarah adat dimana keputusan punyimbang adatlah yang akan digunakan karena keputusan punyimbang adat yang dihormati oleh seluruh masyarakat setempat. Tetapi apabila belum juga menemukan titik terang dan masalah ini sampai ke pengadilan hukum maka keluarga tersebut dianggap sudah tidak memiliki kehormatan dimata masyarakat.

2. Dalam tinjauan hukum Islam, terdapat ketidaksesuaian antara sistem pembagian harta waris yang disyari'atkan oleh agama Islam dengan apa yang dipraktekkan di Desa Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Lampung. Dalam pembagian harta waris Islam mengenai orang yang berhak menerima warisan (ahli waris) dan

bagian-bagian yang seharusnya diperoleh oleh ahli waris sudah sangat jelas sebagaimana dijelaskan pada paparan di atas, sedangkan dalam pembagian harta waris di Desa Serupa Indah, Kecamatan Pakauan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Lampung yang menggunakan pembagian waris adat patrilineal harta waris hanya diperoleh anak laki-laki pertama, sedangkan bagi ahli waris yang lain tidak mendapatkan warisan. Dalam bagian jumlah ahli waris pun dibagi sesuai dengan rasa keadilan dari anak pertama laki-laki selaku penerima harta waris satu-satunya. Sedangkan hak dan kewajiban ahli waris dan syarat menjadi ahli waris antara hukum Islam dan adat adalah sama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjaga kelestarian adat dan budaya khas yang diwarisi nenek moyang diperlukan kesadaran dan tanggung jawab dari masyarakat adat Lampung itu sendiri, agar tetap menjunjung tinggi adat istiadat nenek moyang dengan cara mempelajari, memelihara dan mengembangkan semua peninggalan nilai-nilai adat dan budaya yang positif sesuai dengan perkembangan kemajuan zaman.
2. Diharapkan untuk para orang tua untuk memusyawarahkan terlebih dahulu dalam menentukan siapa ahli warisnya, supaya tidak ada kesalah pahaman dengan anggota kerabat yang lain. Lebih baiknya

lagi menggunakan hukum Islam, karena orang Lampung juga beraga Islam selain itu hukum Islam telah mengatur dengan adil dan terperinci mengenai hukum waris.

3. Mengenai kedudukan punyimbang adat supaya dipertahankan keberadaanya, di desa-desa karena sangat penting kedudukannya apabila terjadi sengketa dalam pembagian harta waris, karena penyelesaiannya melalui jalan musyawarah lebih baik daripada melalui pengadilan.
4. Untuk menghindari sengketa sebaiknya dibuatkan akta wasiat oleh notaris setempat, apabila tidak ada kantor notaris sebaiknya pewaris tetap membuat surat wasiat bagi ahli warisnya, hal ini akan memudahkan bagi punyimbang adat untuk menyelesaikan sengketa.